



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
PENGEDAR NARKOBA OLEH HAKIM  
(Studi Kasus 1434/Pid.Sus/2018/PN MKS)**

**OLEH:  
SLAMET IBRAHIM  
B111 16 503**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
PENGEDAR NARKOBA OLEH HAKIM  
(Studi Kasus 1434/Pid.Sus/2018/PN MKS)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**Oleh :  
SLAMET IBRAHIM  
B111 16 503**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS**  
**PENGEDAR NARKOBA OLEH HAKIM**

(Studi Kasus Putusan No. 1434/Pid.Sus/2018/PN MKS)

Disusun dan diajukan oleh

**SLAMET IBRAHIM**  
**B111 16 503**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 Dan Dinyatakan Lulus

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.**

NIP. 19620711 198703 1 001

**Sekretaris**



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**

NIP. 19671010 199202 2 002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**

NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : SLAMET IBRAHIM  
Nomor Induk : B111 16 503  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pengedar Narkoba Oleh Hakim (Studi Kasus 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juli 2020

Pembimbing I,



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si  
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nur Azisa, SH.,MH  
NIP. 196710101992022002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: [hukumunhas@unhas.ac.id](mailto:hukumunhas@unhas.ac.id)

### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SLAMET IBRAHIM  
N I M : B11116503  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pengedar Narkoba  
Oleh Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor  
1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731251 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet Ibrahim

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 503

Jenjang Pendidikan : S1


Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pengedar Narkoba Oleh Hakim (Studi Kasus 1434/Pid.Sus/2018/PN MKS)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2020



  
Slamet Ibrahim

## **ABSTRAK**

**SLAMET IBRAHIM (B11116503), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGEDAR NARKOBA OLEH HAKIM (Studi Kasus 1434/Pid.Sus/2018/PN.MKS) di bawah bimbingan M. Said Karim sebagai Pembimbing I, Nur Azisa sebagai Pembimbing II**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terkait putusan pembebasan pelaku peredaran narkoba dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku peredaran narkoba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer dengan menggunakan teknik studi wawancara dan data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu penerapan hukum pidana sudah tepat dikarenakan seluruh dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terpenuhi unsur-unsurnya, maka terdakwa wajib diputus bebas dan pertimbangan hakim dalam memutus bebas pelaku pengedar narkoba ialah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa keterangan 2 saksi yang menyatakan bahwa shabu-shabu bukan milik terdakwa tetapi milik dari Puang Salihin.

## **ABSTRACT**

**SLAMET IBRAHIM (B11116503), JURIDICAL REVIEW TOWARDS FREE VERDICT OF DRUG DEALER BY JUDGE (Case Study 1434/Pid.Sus/2018/PN.MKS) Under the guidance of M. Said Karim as Supervisor I, Nur Azisa as Supervisor II.**

The research purpose was to acknowledge the implementation of criminal law regarding the free verdict of drug dealers as well as to understand the judge's consideration before making a free verdict towards the drug dealer.

This research used empirical research method. The research was conducted in District Court of Makassar. The data that was collected is a primary data and secondary data. The primary data utilized interview technique while the secondary data used a literature studies technique. The collected data is subsequently analyzed qualitatively and furthermore, descriptively elaborated.

As for the result from this research, the implementation of criminal law has been correct since the indictments from the prosecutor has not fulfill the elements. Therefore the defendant obliged to have a free verdict with judge's consideration in deciding the free verdict of the drug dealer as it has aligned with the facts that were revealed during the trial which 2 witnesses states that the crystal meth is not the defendant's possession but it belongs to Puang Salihin instead.



## KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGEDAR NARKOBA OLEH HAKIM (Studi Kasus Putusan No.1434/Pid.Sus/2018/PN Mks)" sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda alm H. Ashar Arifin dan Ibunda Hj. Jusnawati Ashar, Bapak Burhan dan Mama Jusnayanti yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

Kepada Adik-adik penulis Muh. Mauvegellori, Muh. Iqbar, Aura Ramadhani, Muh. Gibran Dermawan yang setiap saat mengisi hari-hari penulis dengan penuh kebersamaan, canda dan tawa, semoga kelak kalian dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si selaku pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dr. Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa

menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana ,SH.,MH. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan pelayanan selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Arung, Afif, Rudolf, Fikar, Dedy, Fitya, Akko, Putri, Ufad, Syadzwina, Aimee, Nabilah, Arung Gibran, Uja, Amien Kashogi, Adit, Arief, Melinda, Zahra, Rara, Shafira, Rezky, Appang, Fatur, Kia, Novi, Dandy, Aza, Azalia, Catur, Fajri, Amri, Narumi, Puput, Cindy, Sasa, Angga, Reza, Arfan, Safwa, Husnul, Melsyana, Yuda, Rio, Adhim, Sandra, Sarah azizah, dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar

pikiran dalam segala hal.

9. Keluarga Besar KKN UNHAS Gelombang 102 Universitas Hasanuddin di Desa Pabumbungan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yaitu Utrujjah Chalik, Maun Musfidar, Ridwan Daini, Asta Rabiul Ardan, Georgius, Ani Fitriani, Ridha Deshanti, Rina Sulindo, Yeni Ayu Utari, Riri Fajriah, Nur Adinah Ainuddin, dan Nur Alfianingsih. Terima kasih atas bantuan dan pengalaman tak terlupakan selama kurang lebih sebulan lamanya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
10. Kepala Desa dan Staff Desa Pabumbungan Bapak Ardi dan keluarga, serta warga desa pabumbungan terima kasih telah memberikan tempat tinggal, pengalaman dan pembelajaran yang diberikan selama KKN kepada penulis.
11. Keluarga Coto Bantaeng yang dalam hal sebuah perkumpulan selama KKN di Kabupaten Bantaeng. Terima kasih atas Ilmu dan Pengalaman kurang lebih sebulan lamanya yang diberikan kepada penulis.
12. Keluarga TDPL Muhammad Fatur Fardian, Wahyu Abdi Negara, Asriyandi Catur Putra, Catur Ade Putra, Adam Bimantara, Arfandy Amran, Achmad Fadli S, Atmario Asyari, Widya Nugraha, Ratu Indra Kasih, Zarvia Rezky Naufal, Nurul Hulwanita, Dwi Ayu Valery, Nurazisah Syahrir. Teman sekaligus saudara penulis sejak awal masuk dunia kampus terima kasih atas segala bantuan, dukungan, serta pengalaman berharga tanpa kalian penulis tidak bisa menyelesaikan

studi di kampus tercinta, semoga kelak kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

13. Pengurus Hasanuddin Law Study Centre Periode 2018-2019 yang telah membantu penulis dalam menjalankan roda kepengurusan tanpa kalian penulis tidak ada apa-apanya sebagai Ketua Umum sampai jumpa, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang sukses kedepannya.
14. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM Hasanuddin Law Study Centre atas segala bantuan, pengalaman, pelajaran hidup, terima kasih untuk orang-orang yang pernah singgah semoga kalian senantiasa diberikan kebahagiaan.
15. Kacekuw Trip Tanggal Merah dan teman nongkrong Fauzan Bahrn, Faudzi Ahsani, Miftahul Fadli Joja, Dettol Redbull, Alif Anas Ramadhan, Ulil Amri, Ismail Rauf, Hamdy Baramuli, Bimo Dwi Wicaksono, Amar Labadjo, Andi Sarah Maulidana, Andi Aisyah, Litami Aprilia, Melisa Tenribali, Amira Labadjo, Fida Armito, Arwinda Ramadhani Terima kasih atas pergibahan, omong kosong dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.
16. Teman-teman dan Keluarga Naskun Palantikang yaitu sebuah perkumpulan anggota HLSC 2016 atas segala bantuan, drama, lelucon, dan omong kosongnya selama 4 tahun dikampus baik itu di pelataran maupun koridor kampus, segala doa yang baik adanya untuk mimpi kalian yang mulia.
17. Kakanda Muh. Hasrul, Kakanda Aswin Anas, Kakanda Muhammad

Taqwa, Kakanda Andi Suharmika, Kakanda Ismail Iskandar, Kakanda Satya Graha, Kakanda Fiqri Utama, Kakanda Sigit, Kakanda Baroni Afif, Kakanda Rizky Hasbi, Kakanda Arfin Bahter, Kakanda Dito, Kakanda Awaluddin Said, Kakanda Mursyid, Kakanda Harry Darmawan, Kakanda Annisa Marlia dan kakanda-kakanda senior HLSC yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam berorganisasi.

18. Keluarga besar PT. Glory Mandiri Lestari dan CV. Glory Catering yang sudah banyak membantu keseharian dan pekerjaan penulis, pengalaman dan semangat kerja yang luar biasa sehingga penulis banyak belajar dan mampu mengembangkan potensi diri
19. Adelia Pratiwi Mansur terima kasih sudah meluangkan waktunya menemani dan mendampingi keseharian penulis dalam keadaan apapun, memberikan asupan energi dengan choux dan cookies yang tidak ada lawannya, memberi warna yang berbeda dan senantiasa menjadi penyemangat agar penulis mampu melewati hari-hari yang berat. Semoga apa yang dicita-citakan bersama dapat segera terwujud uhuY.
20. Kelurga besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis.
21. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang

penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 22 Juli 2020

Penulis

Slamet Ibrahim

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
B. Tindak Pidana Narkotika.....	22
1. Pengertian Narkotika.....	22
2. Tindak Pidana Narkotika.....	23
C. Putusan Hakim.....	24
1. Putusan Pemidanaan.....	27
2. Putusan Bebas.....	31
3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis dan Sumber Data.....	38



C. Teknik Pengumpulan Data .....	38
D. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba ...	40
1. Posisi Kasus .....	40
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	45
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	54
4. Amar Putusan .....	55
5. Analisis Penulis .....	55
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Narkotika.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada Undang-Undang Dasar 1945, telah tertuang secara konstitusional penjelasan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila.

NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat).

Konsep negara hukum pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung atau tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Salah satu yang diatur dalam peraturan hukum di Indonesia adalah aturan-aturan pidana. Salah satu yang dibahas dalam aturan

pidana adalah pembahasan tentang obat-obatan terlarang atau sering disebut Narkotika.

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>1</sup> Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.<sup>2</sup>

Korban narkoba semakin meningkat di negara Indonesia. Dampak yang sangat memprihatinkan. Kasus ini adalah masalah besar bahkan menjadi musibah bagi bangsa Indonesia hal ini karena kesadaran masyarakat terhadap bahayanya narkoba itu masih sangat kurang dan bahkan narkoba hanya untuk dijadikan sebagai jajanan.

Pada tahun 1970-2000 jumlah pengguna narkoba meningkat 150 kali lipat dari 130 ribu orang meningkat menjadi 2 juta orang. Jumlah pengguna semakin meningkat tajam karena mengalir mengikuti perkembangan jaman yang semakin canggih ini.

---

<sup>1</sup> Muhammad Yamin , 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 163.

<sup>2</sup> Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 19.

Orang yang mengonsumsi narkoba bukan hanya remaja atau orang-orang yang hidupnya hancur-hancuran bahkan ada dari keluarga yang harmonis atau keluarga yang kelihatan tenteram. Pengonsumsi ditemui dari remaja, wanita, lansia, polisi, pemerintah, bahkan pemuka agama pun juga ada. Maka dari itu narkoba memang sudah dikenal masyarakat bahkan sebagai mainan dan percobaan mengapa demikian karena narkoba saat ini bagi anak-anak remaja yang belum tahu tapi ingin tahu ia akan mencoba-coba untuk menambah rasa gaul bagi mereka.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Banyak ditemukan contoh di lapangan bandar dan pengedar narkoba yang telah dijerumuskan dalam penjara tetap mampu melakukan transaksi jual beli narkoba. Tindak pidana ini biasanya tidak dilakukan secara perseorangan dengan berdiri sendiri, akan tetapi dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir. Kejahatan ini pun telah berkembang dengan menggunakan fasilitas dan fitur teknologi.

Berdasarkan data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Puslitkes UI pada tahun 2011, menunjukkan angka prevalensi penyalahguna narkoba nasional adalah 2,2% setara

dengan 4 juta orang penduduk Indonesia. Tingkat penyalahgunaan narkoba semakin meningkat tiap tahunnya dan di prediksi pada tahun 2015 akan mencapai 5,1 juta orang.

Berdasarkan angka tersebut, maka bisa diperkirakan bahwa setiap harinya 40-50 orang penduduk Indonesia meninggal sia-sia karena penyalahgunaan narkoba ini. Sebagian besar diantaranya adalah anak-anak usia remaja.<sup>3</sup> Penyalahgunaan narkoba ini diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada pasal 4 UU Nomor 35 tahun 2009 menjelaskan tujuannya yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Kronologis singkatnya sebagai berikut Bahwa pada hari Selasa Tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 22.00 wita EDDI CANDRA menuju ke kafe remang-remang di Lawowoi Sidrap untuk minum-minum dan

---

<sup>3</sup><http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12599/cegah-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-siswa-slta-dengan-pembiasaan-pola-hidup-sehat-menghindari-bahaya-narkoba> di akses pada tanggal 11 September 2019 pukul 20.35 WITA

setiba di café tersebut langsung minum bird an sekira pukul 03.00 wita WILO (yang sudah berkekuatan hukum yang tetap) dan bertemu dengan CANDRA.

Bahwa sekira pukul 05.00 wita EDDI CANDRA melihat WILO menerima WILO bicarakan dan sekira pukul 05.30 wita WILO menyuruh EDDI CANDRA melihat keluar dan mengecek keadaan dan setelah EDDI CANDRA mengecek di luar kafe lalu melihat 2 (dua) orang teman WILO datang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dengan membawa Tas Ransel warna hitam kemudian orang tersebut menyerahkan tas ransel tersebut kepada teman WILO lalu membawa masuk ketempat kamar WILO kemudian EDDI CANDRA juga menyusul.

Bahwa pada saat EDDI CANDRA masuk ke kamar tersebut melihat WILO memegang barang yang terbungkus kertas Koran kemudian WILO merobek sedikit dan mengeluarkan sedikit isi arang tersebut dan ternyata Narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu WILO menutup kembali dan memasukkan kedalam tas ransel, selanjutnya teman WILO mengambil tas ransel hitam dan membawanya pergi dan saat itu juga WILO menyuruh EDDI CANDRA mengikuti orang tersebut dan kurang lebih 2 (dua) kilo mengikuti orang WILO menghubungi EDDI CANDRA melalui telpon dan menyampaikan bahwa “bagaimana jika kamu yang menyimpan barang tersebut“ dan di jawab oleh EDDI CANDRA bahwa“ OK tidak ada masalah “sehingga EDDI CANDRA

mengambil tas ransel pada orang tersebut dan membawa pulang kerumahnya di kampung marawi Kec. Tiroang Kab. Pinrang. selanjutnya EDDI CANDRA kembali ke kafe menemui WILO lalu WILO mengatakan bahwa agar EDDI CANDRA pulang kerumahnya untuk mengambil 2 (dua) bungkus Narkotika dari isi hitam janjian ketemu di Kampung Sulili Kab. Pinrang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pengedar Narkoba Oleh Hakim (Studi kasus 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengedar narkoba?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pidana narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terkait putusan pembebasan pelaku peredaran narkoba.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku peredaran narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap putusan pembebasan bandar narkoba oleh hakim pada tingkat mahkamah agung.
2. Manfaat praktis adalah untuk digunakan sebagai referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan atau media informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Judul penelitian "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 142/Pid.B/2011/PN. Malili)" oleh Muhammad Djaka DS MD B 111 08 866, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang membedakan ialah pada penelitian Muhammad Djaka DS MD lokasi penelitiannya bertempat di



Pengadilan Negeri Malili, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Pengadilan Negeri Makassar. Yang menjadi perbedaan lainnya ialah pada rumusan masalah pada penelitian Muhammad Djaka DS MD memiliki rumusan masalah bagaimanakah pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan apakah hakim dapat menjatuhkan sanksi minimal sebagaimana diatur Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengedar narkoba dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pidana narkotika. Dan perbedaan terakhir ialah studi kasus pada penelitian Muhammad Djaka DS MD studi kasusnya adalah putusan Pengadilan Negeri Malili dengan nomor perkara 142/Pid.B/2011/PN.Malili. Sedangkan, pada penelitian penulis studi kasusnya ialah putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

2. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polsekta Ujung Pandang Kota Makassar) oleh Andi Waizal Muctiar B 111 07 636, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang membedakan ialah pada penelitian Andi Waizal Muctiar lokasi penelitiannya bertempat di Polsekta Ujung Pandang Kota Makassar sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Pengadilan Negeri Makassar. Yang menjadi perbedaan lainnya adalah pada rumusan masalah yang mana pada penelitian Andi Waizal Muchtiar B memiliki rumusan masalah bagaimanakah perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kota Makassar dan bagaimanakah Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perlindungan Hukum Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengedar narkoba dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pidana narkotika.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Hal ini juga terlihat dengan banyaknya para ahli hukum yang mengemukakan istilah *starbaarfeit* dengan berbeda-beda. Istilah-istilah yang digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan dan literatur sebagai penerjemahan dari *strafbaarfeit* juga beragam, adapun keberagaman penerjemahan dari *strafbaarfeit* tersebut adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dengan

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro;

- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, H.J. van Schravendijk dalam buku *pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zainal Abidin, dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1);
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur misalnya E. Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*). Moeljanto pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana;
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga

Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*;

- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentukan Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3);
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Menurut **Simons**, dalam rumusan *Straafbaarfeit* yaitu:<sup>5</sup>

“Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

Alasan dari Simons mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena:<sup>6</sup>

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atas kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;

---

<sup>5</sup> Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*

c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onerchtmatige handeling*.

Menurut Pompe, Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>7</sup>

Menurut E. Utrecht, tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari suatu peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggungjawab.<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>8</sup> Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau

tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang- undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.

Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah:

“Perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut”.<sup>10</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan atau tindakan tersebut telah memenuhi segala unsur tindak pidana. Tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perumusan tindak pidana berguna untuk mengetahui secara benar apa yang dimaksud di dalam pasal-pasal. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau tindakannya apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal.

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 137.



unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>11</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>12</sup>

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>13</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

---

<sup>11</sup> Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana 1A – 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, hlm. 43.

<sup>12</sup> Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

<sup>13</sup> *Ibid.*

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>14</sup>

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, ada juga beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan aliran *dualistis*. Para sarjana yang berpendapat aliran *monistis* yaitu:

- a. D. Simons, mengatakan unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>15</sup>
  - Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
  - Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
  - Melawan hukum (*onrechtmatig*);
  - Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
  - Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).
- b. Van Hamel, mengatakan unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

<sup>15</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

- Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- Bersifat melawan hukum;
- Dilakukan dengan kesalahan dan
- Patut dipidana.

c. J. Bauman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik:<sup>17</sup>

- Bersifat melawan hukum;
- Dilakukan dengan kesalahan.

Dari pendapat para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana beraliran *monistis* dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Berikut adalah beberapa pandangan ahli tentang unsur tindak pidana dari aliran dualistis:

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan:

- Kelakuan manusia;
- Diancam pidana dengan undang-undang

b. W.P.J. Pompe, menyatakan: menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>17</sup> *Ibid.*

c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- Perbuatan (manusia);
- Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.<sup>18</sup>

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.<sup>19</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan Pelanggaran;
- b. Delik formil dan delik materil;
- c. Delik *dolus* dan delik *culpa*;
- d. Delik *Commissio*, delik *Omissio*, dan delik *Commissio peromissionis commissio*;
- e. Delik tunggal dan delik berganda;
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g. Delik aduan dan delik biasa atau bukan aduan;
- h. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi;
- i. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya;
- j. Kejahatan ringan.

Disamping tindak pidana yang tercantum dalam KUHP ada beberapa macam tindak pidana yang pengaturannya berada diluar

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

KUHP atau disebut “tindak pidana khusus”. Adapun jenis-jenis tindak pidana di luar KUHP antara lain :

- a. Tindak Pidana Imigrasi;
- b. Tindak Pidana Ekonomi;
- c. Tindak Pidana Narkotika.<sup>20</sup>

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi sehingga dapat disimpulkan “undang-undang pidana khusus” itu adalah undang-undang pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kedudukan sentral dari KUHP ini terutama karena di dalamnya termuat ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana dalam Buku I yang berlaku juga terhadap tindak-tindak pidana yang terdapat di luar KUHP kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu bentuk Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum (KUHP) sebagai perwujudan dari asas *lex specialis derogat lex generalis*. Oleh karena itu terhadap kejadian yang

---

<sup>20</sup> Mezger dalam Sudarto, *Ibid.*, hlm. 41-42.

menyangkut tindak pidana narkotika harus diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam undang-undang tersebut, kecuali hal-hal yang belum diatur di dalamnya.

## **B. Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkoba adalah obat<sup>21</sup> yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang. Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>22</sup>

Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.<sup>23</sup>

Rachman Hermawan, mendefinisikan narkotika yaitu: Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Sudarto, 2007, *Hukum Pidana I*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

<sup>22</sup> Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 36.

<sup>23</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, PT. Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

<sup>24</sup> Rachman Hermawan S., 1987, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, hlm. 10-11.

Pengertian narkotika secara yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

## **2. Tindak Pidana Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika.

Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.



Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.<sup>25</sup>

### **C. Putusan Hakim**

Kita mengenal asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan

---

<sup>25</sup> Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 154.

terdakwa tentunya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum tersebut harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu barulah pidana dapat dijatuhkan (Asas Legalitas). Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Maksud dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah alat bukti yang sah menurut KUHP , Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan . Berikut penjelasannya :

a. Yang Meringankan

Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-Undang menurut Leden Marpaung adalah:

1. Umur masih muda (*incapacity of infacy*), berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika Hakim menghukum anak yang

bersalah itu , maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu , dikurangi sepertiga”.

2. Percobaan melakukan kejahatan , berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiga dalam hal percobaan”.
3. Membantu melakukan kejahatan , berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejadian itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu”.

b. Yang Memberatkan

Penambahan hukuman berdasarkan Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam hal *Concursus*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP:
  - a) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
  - b) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya.
2. Dalam hal *Recdive*, berdasarkan Pasal 486 , 487, dan 488 KUHP.

## 1. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhinya syarat objektif dan subjektif yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Syarat-syarat yang dimaksud menurut Adami Chazawi ialah sebagai berikut:

- a. Syarat objektif, yaitu Hakim dalam memutuskan telah menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Syarat subjektif, yaitu dari dua alat bukti yang sah tersebut, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa:
  - 1). Benar telah terjadi tindak pidana (sesuai yang didakwakan);
  - 2). Benar Terdakwa yang melakukannya; dan
  - 3). Benar Terdakwa bersalah (dapat dipersalahkan).

Lebih lanjut Adami Chazawi menjelaskan bahwa putusan Hakim mempidana terdakwa sesat bila melanggar syarat-syarat yang ditentukan tersebut. Banyak kemungkinan yang dilanggar pengadilan, sehingga menghasilkan putusan sesat. Penyebabnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

Pertama, sebab fakta-fakta/peristiwa yang dibuktikan dalam sidang bukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*), melainkan kejadian yang direkayasa, kemudian menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menarik amar putusan yang merugikan Terdakwa.

Kedua, dalam sidang sebenarnya terungkap kebenaran materiil melalui dua atau lebih alat bukti yang dipergunakan Hakim, namun karena berbagai sebab sengaja atau kelalaian, pertimbangan hukumnya menyimpang dari kebenaran materiil dan menghasilkan amar putusan yang merugikan Terdakwa.

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan menjatuhkan pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam lingkup antara minimum dan maksimum dari pasal yang terbukti dalam persidangan (sebagaimana yang ditentukan oleh Pembuat Undang-undang). Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan Undang-undang.

Walaupun pembentuk Undang-undang memberikan kebebasan menemukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani Terdakwa, hal ini bukan berarti Hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dengan putusan Hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana

Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993. Memang para Hakim perlu menjelaskan mengenai kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang mana, yang telah dijadikan dasar bagi putusan mereka, tetapi di dalam putusan mereka tidak perlu dijelaskan secara lengkap mengenai cara berpikir mereka, yang telah membuat mereka sampai pada kesimpulan yang dijadikan dasar bagi putusan mereka.

Menurut Van Bemmelen, dalam putusan Hakim perlu dijelaskan mengenai alasan-alasan yang telah dipakai oleh Hakim sebelum sampai pada putusannya, sehingga orang yang membaca putusan tersebut akan dapat mengetahui alasan-alasan yang telah dipakai oleh Hakim dan mampu untuk menarik satu kesimpulan yang sama seperti yang telah diterik oleh Hakim.

Untuk meruntutkan argumentasi dan dasar pertimbangan Hakim yang baik maka disusunlah sistematika putusan yang baku di dalam KUHAP. Sistematika ini terdapat dalam isi putusan pidana. Terhadap isi surat putusan pidana, KUHAP telah mengaturnya secara rinci sebagaimana bunyi Pasal 197 ayat (1) yaitu:

- a. Kepala putusan dituliskan berbunyi: "DEMI Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

I. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera;

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, jika tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k dan l dalam pasal ini (Pasal 197 ayat (1) KUHAP) mengakibatkan putusan batal demi hukum. Misalnya saja tidak tercantum tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum maka putusan pengadilan tersebut batal demi hukum. Menurut kebiasaan praktik hanya disebutkan pokok-pokoknya saja tuntutan pidana dalam putusan. Apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan sama sekali "tuntutan pidana" maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 885 K/Pid/1985 tanggal 23 Juni 1987 adalah batal demi hukum.

## **2. Putusan Bebas**

a. Pengertian dan Landasan Hukum Putusan Bebas  
Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang



didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan "adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana".

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>26</sup>

b. Bentuk-bentuk Putusan Bebas, tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) namun dalam praktek peradilan, dikenal ada beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) antara lain sebagai berikut:

1) Putusan bebas Murni (*de "zuivere vrijspraak"*)

Putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 348.

mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti<sup>27</sup>

2) Putusan Bebas Tidak Murni (*de “onzuivere vrijspraak”*)

Putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya dakwaan secara terselubung atau “pembebasan” yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidakterbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan.<sup>28</sup>

3) Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan

lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung, dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti.<sup>29</sup>

Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai berikut:

1) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.

2) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Soemadipradja Rd. Achmad S., 1981, *“Pokok-pokok Hukum Acara Pidana”*, Pembaruan, Yogyakarta, hlm. 89.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Oemar seno adjie, 1989, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, hlm. 167.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

- c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya (*de "vrijskpraak op grond van doelmatigheid overwegingen"*)  
Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya adalah pembebasan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa harus diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.<sup>31</sup>
- d. Pembebasan yang terselubung (*de "bedekte vrijskpraak"*)  
Pembebasan yang terselubung pembebasan yang dilakukan dimana hakim telah mengambil keputusan tentang "*feiten*" dan menjatuhkan putusan "pelepasan dari tuntutan hukum", padahal putusan tersebut berisikan suatu "pembebasan secara murni".<sup>32</sup>
- e. Putusan Bebas Ditinjau dari Asas Pembuktian  
Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya".

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, terkandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu:

- 1) Asas minimum pembuktian, yaitu asas bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

---

<sup>31</sup> Soemadipradja Rd. Achmad S, *Loc.cit.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

2) Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat hakim bahwa :

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai, atau
- 2) Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan hanya satu orang saksi. Dalam hal ini, selain tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unnus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.

Putusan bebas disini bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum<sup>33</sup>

### **3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum**

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Menurut Yahya Harahap, bahwa yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat.<sup>34</sup>

Pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 348.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 352.

dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang.